



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, yang beralamat elektronik pada alamat email lego.yono1996@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Twg, pada tanggal 3 Mei 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, Tanggal 08 September 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di xxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah mempunyai rumah sendiri Pemohon dan Termohon tinggal disana selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, Umur 5 (lima) tahun dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada pertengahan tahun 2020 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon susah di atur oleh Pemohon;
 - 5.3. Termohon dan Pemohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di xxxxxx xxxxx xxxx sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) Tahun setengah;
7. Bahwa orangtua Pemohon dan orangtua Termohon tidak mau ikut campur, antara Pemohon Dan Termohon tetap sama-sama ingin berpisah;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 13 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 8 September 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2020;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon serta Termohon sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
 - Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas izin dari Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, Tiyuh Panca Mulya, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan Termohon membantah ketika dinasihati Pemohon;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas izin dari Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo*. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo*. 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk xxxxxxxxx

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx Barat sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonannya, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin kepada Pemohon serta Termohon sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
4. Bahwa akibat hal tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas izin dari Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa akibat hal tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas izin dari Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...";

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana Qaidah *Ushul Fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-nadhoir* yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup*

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan No. 201/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, maka permohonan Pemohon akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak *raj'i*, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya berbunyi:

"Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memberikan *mut'ah* bagi Termohon berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Oleh karenanya dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka menurut Majelis Hakim kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Termohon jika dengan tetap memperhatikan asas kepatutan jika Majelis Hakim akan menghukum Pemohon memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), memberikan *mut'ah* bagi Termohon berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah**, oleh kami **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Twg tanggal 24 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zahratul Aliyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Laili Herawati, S.Sy.

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zahratul Aliyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp610.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp755.000,00**

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan No.201/Pdt.G/2023/PA.Twg